

PERAN ADVOKAT DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Kajian di AJS & ASSOCIATES LAW FIRM dalam penanganan perkara Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Mgt)

Meisha Rizqi Santriani¹, Aris Setyo Nugroho, S.H., M.H.²

¹Universitas Surakarta/Email : meisha.rizqi01@gmail.com

²Universitas Surakarta/Email : arissetyonugroho.law@gmail.com

Info Artikel

Masuk :24-07-2024

Diterima :23-08-2024

Terbit :20-10-2024

Kata Kunci :

Tindak pidana narkotika,
Advokat, Bantuan Hukum.

Penulis Korespondensi :

Meisha Rizqi Santriani

E-mail:

meisha.rizqi01@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran advokat di AJS & Associates Law Firm dalam pemberian bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam penanganan perkara pidana narkotika nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Mgt dan untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dialami Advokat di AJS & Associates Law Firm dalam pemberian bantuan hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Mgt. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, yang berfokus pada perilaku (*behavior*) yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat. Data yang digunakan menggunakan data primer yang berupa wawancara dengan pihak advokat AJS and Associates Law Firm dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, Peran advokat dalam pemberian bantuan hukum kepada tersangka dan terdakwa Narkotika merupakan hal yang wajib diberikan kepada orang atau kelompok miskin yang tidak mampu memakai jasa seorang advokat maupun Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Peran Advokat AJS and Associated Law Firm dalam bantuan hukum dalam perkara narkotika Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Mgt berupa pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dan tingkat penyidikan, dan penuntutan, pendampingan dan/atau dalam proses pemeriksaan di persidangan atau pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum. Kedua, Permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa yang kurang mampu dalam kasus narkotika yaitu Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum dimasyarakat sendiri tentang Proses Bantuan Hukum yang hanya mereka ketahui dari keterangan masyarakat secara umum menjadi salah satu kendala dalam proses pemberian Bantuan Hukum. selain itu kendala dalam pemberian bantuan hukum yang dialami oleh Advokat AJS and Associated Law Firm adalah terdapat beberapa klien yang memalsukan surat keterangan tidak mampu yang dijadikan syarat dalam memperoleh bantuan hukum cuma-cuma.

Kata Kunci: Tindak pidana narkotika, Advokat, Bantuan Hukum.

1. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*).¹ sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertujuan mewujudkan Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual. Hukum itu dibuat pada dasarnya untuk mengatur kehidupan masyarakat dan demi kepentingan manusia itu sendiri. Salah satu acuan dalam konsep penegakan hukum adalah keikutsertaan Indonesia didalam konvensi internasional yang membahas keputusan tentang kejahatan-kejahatan internasional yang salah satunya adalah narkoba.

Penegakan hukum pidana di Indonesia dilakukan oleh beberapa institusi. Masing-masing institusi dalam menegakan hukum tersebut memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Para penegak hukum tersebut adalah kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang masing-masing lembaga bekerja untuk mewujudkan suatu keadilan dan kepastian hukum bagi warga masyarakat. Didalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum tersebut, setiap lembaga masing-masing melakukan tugasnya berdasarkan hukum acara yang berlaku dimana hukum acara tersebut dikenal dengan hukum acara pidana. Pengertian dari hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur bagaimana cara beracara didalam hukum pidana.

Di Indonesia sendiri penegakan hukum pidana dilakukan oleh beberapa institusi. Masing-masing institusi dalam menegakan hukum tersebut memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Para penegak hukum tersebut adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta advokat dalam hal ini sebagai penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan pelanggaran pidana. Masing-masing lembaga tersebut bekerja untuk mewujudkan suatu keadilan dan kepastian hukum bagi warga masyarakat. Didalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum tersebut, setiap lembaga masing-masing melakukan tugasnya berdasarkan hukum acara yang berlaku dimana hukum acara tersebut dikenal dengan hukum acara pidana. Pengertian dari hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur bagaimana cara beracara didalam hukum pidana.

Mengenai tindak pidana narkoba ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.²

Di Indonesia, kejahatan narkoba telah diklasifikasikan sebagai kejahatan *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa yang membutuhkan perhatian dan upaya khusus yang tinggi. Pemaknaan dari *extra ordinary crime* sendiri adalah penggambaran suatu kejahatan luar biasa yang memiliki dampak dan pengaruh yang luas serta multidimensional terhadap beberapa aspek diantaranya sosial, budaya, ekonomi, dan politik serta dampak negatif lainnya yang ditimbulkan oleh kejahatan ini.³

Secara terminologi pengertian penyalahguna, pecandu narkoba, dan korban penyalahguna narkoba yang terdapat di dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan adalah orang yang memakai narkoba tanpa suatu hak atau melawan hukum;
2. Pecandu Narkoba adalah orang yang memakai atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam karena keadaan ketergantungan pada narkoba, secara fisik dan psikis;
3. Korban Penyalahguna adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena

¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 346.

² Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 dan 6 ayat (1), (2) dan (3) tentang Narkotika."

³ Syaiful Bakhri, 2012, *Tindak Pidana Narkotik dan Psikotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Gramata Publishing, Jakarta, hlm. 25

dibujuk, atau , ditipu, dipaksa, dan atau diancam agar untuk menggunakan narkoba.

Hakim dapat memberikan sanksi hukuman penjara maksimal 4 tahun terhadap penyalahguna sebagaimana disebutkan dalam Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni Setiap Penyalah Guna:

1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri mendapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri mendapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri mendapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Hakim juga dapat memutuskan untuk memerintahkan kepada pelaku penyalahguna narkoba agar menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Landasan hukum bagi tindakan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009.

Dikaitkan dengan fungsi penegakan hukum di Indonesia, maka untuk tercapainya tujuan penegakan hukum dan pembinaan hukum itu ada empat golongan profesi hukum yang biasa disebut dengan “Catur Wangsa, empat pilar penegak hukum” yang sangat berperan aktif yaitu polisi, jaksa, hakim dan penasihat hukum. Ke empat unsur penegak hukum tersebut harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat sehingga terbina suatu penyelenggaraan hukum yang baik. Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, menyampaikan “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”, selain dari pada ketentuan tersebut di dalam Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 “tentang Hukum Acara Pidana” yang selanjutnya disebut KUHAP, dikatakan bahwa salah satu peran penegak hukum yang disebut sebagai advokat atau penasihat hukum :

1. Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka;
2. Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Dengan demikian disamping peran serta masyarakat, aparat penegak hukum yang termasuk dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yaitu : kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan termasuk perngacara (Catur Wangsa) harus benar-benar bekerja dengan jujur dan profesional demi tegaknya hukum.

Bahwa di dalam perkara Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Mgt dengan Terdakwa Narendera Amusada Nindito Bin Agus, pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira pukul 09.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019, di pinggir jalan depan kantor Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Magetan Jl. Tripandita No. 07, Kecamatan Sukowinangun Kabupaten Magetan, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.” menjadi perkara yang menarik untuk penulis kaji dikarenakan putusan pidananya kurang dari 5 tahun penjara, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam khususnya “ Peran Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika.

Diuraikan diatas bahwa terhadap Tersangka yang melakukan tindak pidana dengan ancaman lebih dari 5 tahun penjara maka berdasarkan hukum berhak untuk memperoleh bantuan hukum dari seorang Advokat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang peran advokat dalam peranannya sebagai penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul “ **Peran Advokat Dalam**

Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Kajian Di AJS & Associates Law Firm Dalam Penanganan Perkara Nomor 173/Pid.Sus/2019/Pn Mgt)”

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat ditarik suatu permasalahan yaitu :

1. Bagaimana peran advokat di AJS & Associates Law Firm dalam pemberian bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika (kajian perkara pidana narkotika nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Mgt)?
2. Apa kendala-kendala yang dialami Advokat di AJS & Associates Law Firm dalam pemberian bantuan hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam perkara pidana narkotika nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Mgt?landasan teori,

2. METODE (Cambria, Bold, 11 pt)

a. Sifat dan jenis penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berfokus pada perilaku (behavior) yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat. Alasan penulis menggunakan pendekatan hukum empiris adalah untuk mengkonsepkan hukum sebagai perilaku yang nyata yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup bermasyarakat.

b. Sumber data.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah terdiri dari dua data yaitu:

1. Data Primer.

Data primer yang dimaksud dalam penulisan ini adalah data yang diperoleh sumbernya langsung dari lapangan. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang dijadikan sebagai sumber informasi ataupun data. Dalam penelitian ini yang akan menjadi sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan KRAT. T. Priyunggo Trisaputro. JS, S.H., M.H. selaku Advokat dan Managing Associates AJS & Associates Law Firm.

2. Data sekunder,

Data sekunder yaitu tidak diperoleh secara langsung dari lokasi lapangan, tetapi data itu berkaitan dengan data yang relevan dan mendukung masalah yang diteliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Sumber data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu:

a) Bahan hukum primer, bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya. Dalam penulisan skripsi ini nantinya penulis akan memakai beberapa bahan hukum primer, yakni:

- 1) Undang - Undang Dasar 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum.
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Acara Pidana.

Selain itu juga digunakan peraturan-peraturan lainnya yang merupakan peraturan yang dibuat untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang No 35 tahun 2009.

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer, antara lain buku, artikel ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer sekunder, misalnya kamus.

c. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Pengumpulan data itu erat hubungannya dengan metodologi penelitian. Dalam hal ini, ada beberapa teknik alat pengumpulan data, yaitu studi

kepuustakaan/ dokumentasi, wawancara, dan observasi (pengamatan). Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan).

Pengertian dari observasi adalah Teknik adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap obyek penelitian. Observasi dibutuhkan untuk memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya. Observasi dilakukan terhadap subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan peneliti, dan hal-hal. Yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik observasi dengan alasan untuk menyajikan gambaran realitas perilaku manusia, dan evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Observasi dilakukan oleh peneliti di AJS & Associates Law Firm.

2. Interview (Wawancara)

Berdasarkan pendapat Juliansyah Noor, wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka. Wawancara dilakukan terhadap responden yang telah ditentukan dengan maksud untuk mengetahui hal-hal yang terjadi sebenarnya, sedangkan bentuk wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara secara terbuka dimana informan bebas mengutarakan pendapat dalam memberikan jawaban atas pertanyaan dari peneliti tentang hambatan dalam pemberian bantuan hukum AJS & Associates Law Firm. Dalam hal ini wawancara dengan KRAT. T. Priyango Trisaputro, JS, S.H., M.H. selaku Advokat dan Managing Associates AJS & Associates Law Firm

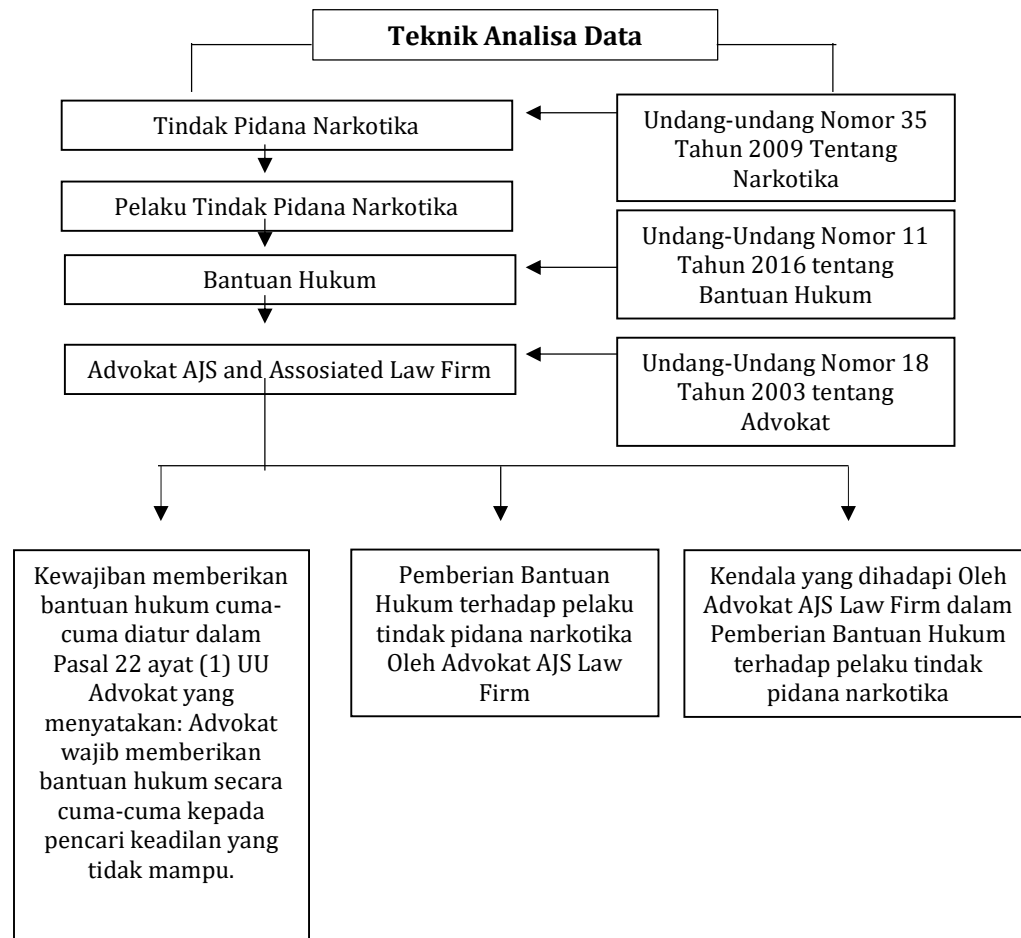
3. Metode Library research / studi kepustakaan/studi dokumentasi.

Selain dengan observasi dan wawancara teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan metode *library research*, yaitu studi literatur dan studi dokumentasi. Metode atau teknik dokumenter adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti. Metode dokumenter ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber non manusia.

Pengumpulan data dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara studi pustaka dengan membaca, mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Adapun pustaka yang menjadi acuan antara lain buku-buku literatur, data/tabel, kamus, media internet, peraturan perundang-undangan, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, dokumen yang ada tersebut sifatnya adalah sebagai data pendukung dalam melakukan penelitian di AJS & Associates Law Firm.

d. Teknik Analisis Data.

Penelitian yang menggunakan metode kualitatif akan menghasilkan data diskriptif analisis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dalam menggunakan metode kualitatif tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja tapi juga bertujuan untuk memahami kebenaran tersebut.



3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Penelitian.

Terdakwa Narendera Amusada Nindito Bin Agus Mursito, pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira pukul 09.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019, di pinggir jalan depan kantor Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Magetan Jl. Tripandita No. 07, Kecamatan Sukowinangun Kabupaten Magetan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Terdakwa pada awalnya didatangi oleh Agus (DPO) di kantor tempat Terdakwa bekerja pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 pukul 23.00 WIB, Agus (DPO) mengajak terdakwa untuk memakai sabu, setelah Terdakwa dan Agus (DPO) bermain ke Sarangan, terdakwa dan Agus (DPO) kembali turun ke Magetan untuk membeli paketan sabu, terdakwa dan Agus (DPO) patungan (urunan) dengan Agus (DPO), Terdakwa menggunakan uangnya sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), sedangkan Agus (DPO) menggunakan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), Terdakwa dan Agus (DPO) pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar pukul 05.00 WIB datang

ke rumah Kentung (DPO) di Jl. Bangka, Magetan membeli sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dengan kesepakatan kekurangan pembayaran akan dibayarkan di kemudian hari karena paketan sabu belum diserahkan Kentung (DPO) kepada terdakwa dan Agus (DPO), selanjutnya terdakwa dan Agus (DPO) pulang ke rumah masing-masing.

Terdakwa pada sekitar pukul 09.00 WIB kembali ke rumah Kentung (DPO) di Jl. Bangka, Magetan mengambil paketan sabu yang telah dibungkus kertas tissue warna putih dari Kentung (DPO) kemudian terdakwa masukkan ke kantong celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa. Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju ke kantor tempat terdakwa bekerja. Pada saat terdakwa sampai di depan Kantor Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Magetan, datang petugas Satresnarkoba Polres Magetan mengamankan terdakwa, dan barang bukti yang ditemukan pada terdakwa yaitu:

1. 1 (satu) kantong plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto $\pm$ 0,40 gram yang dibungkus dengan tissue.
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah silver dengan No. Pol. : AE 5671 RC berikut STNK nya a.n. Satini.
3. 1 (satu) buah Handphone merk Meizu warna hitam dengan Sim Card Simpati dengan nomor 081336798333.

Terhadap 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat brutto $\pm$ 0,40 gram dilakukan penyisihan untuk dilakukan uji laboratorik, dan sisanya dilakukan penimbangan, dengan hasil sesuai dengan Berita Acara Taksiran dari Pegadaian No. 160/14033.00/2019 tanggal 11 Juli 2019, dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika, berat dengan bungkus 0,26 gram, berat bungkus 0,13 gram dan berat bersih 0,13 gram.

Terdakwa dilakukan test urine dan 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,03 gram hasil penyisihan dan setelah dilakukan uji laboratorik, dengan hasil sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor LAB : 06584/NNF/2019 tanggal 11 Juli 2019, barang bukti a.n. Narendera Amusada Nindito Bin Agus Mursito yang diterima dengan nomor bukti 11566/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,011 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti dengan nomor bukti 11567/2019/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine + 55 ml, dengan hasil pemeriksaan : urine tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Metamfetamina. Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *"setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp10 miliar."*

b. Pembahasan.

1. Peran Advokat di AJS & Associates Law Firm dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam perkara Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Mgt.

Bantuan hukum berasal dari istilah *"legal assistance"* dan *"legal aid"*. *Legal aid* biasanya digunakan untuk bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa di bidang hukum kepada seorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma atau gratis bagi mereka yang tidak mampu. Sedangkan *legal assistance* adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang mampu menggunakan honorarium. Dalam praktik keduanya mempunyai orientasi yang berbeda satu sama lain.

Bantuan hukum secara cuma-cuma merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang yang berstatus sebagai terdakwa dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri. Oleh karenanya, negara wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Bantuan hukum ini diharapkan dapat mencegah perlakuan tidak manusiawi atas terdakwa yang tergolong miskin. Inilah yang dinamakan *due process of law* atau proses hukum yang adil.

Tersangka/terdakwa dilindungi haknya sebagai orang yang menghadapi tuntutan hukum dan terdesak karena diadili. Untuk itu patut diberlakukan praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Didampingi atau dibela oleh penasehat hukum sejak ditahan, diperiksa,

diinterogasi, dan diadili, tersangka atau terdakwa harus mengetahui dalam kapasitas apa ia ditahan dan apa dasar tuntutan hukum terhadapnya.⁴

Bagi tersangka/terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih atau pidana mati, yang tidak mampu dan tidak mempunyai Penasehat Hukum sendiri, maka pejabat bersangkutan wajib menunjuk Penasehat Hukum bagi mereka yang memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma (Pasal 56 KUHP). Penasehat Hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ia ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan. Untuk kepentingan pembelaan, Penasehat Hukum setiap saat dapat menghubungi dan berbicara dengan tersangka (Pasal 69-70 KUHP). Penasehat Hukum dapat meminta turunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada pejabat bersangkutan (Pasal 72 KUHP). Penasehat hukum tidak boleh dikurangi kebebasannya dalam berhubungan dengan tersangka (Pasal 74 KUHP).⁵

Peraturan yang mengatur tentang bantuan hukum sebagai jaminan keadilan dalam melindungi hak – hak masyarakat tidak mampu saat ini adalah:

a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Secara garis besar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum mengatur tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang di dalamnya adalah orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi masalah hukum.

Pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi syarat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum berhak merekrut Advokat, Paralegal, Dosen, dan Mahasiswa Fakultas Hukum dalam melakukan pelayanan Bantuan hukum yang meliputi non litigasi dan litigasi. Setelah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum di undangkan, pemerintah melalui Kemenkumham mengundang Permenkumham Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi LBH atau Orkemas yang memberikan bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin. Hal ini dibuat sebagai pelaksana ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bantuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman diatur di dalam Pasal 56 dan 57. Pasal 56 ayat (1) menjelaskan bahwa hak dari seseorang yang tersangkut dari dalam suatu perkara untuk mendapatkan bantuan hukum dari pemberi Bantuan hukum, sesuai dengan sifat dan hakikat dari suatu negara hukum merupakan supremasi hukum diatas segalanya yang berfungsi sebagai pelindung dan pengayom terhadap semua warga masyarakat disamping adanya jaminan perlindungan terhadap hak – hak asasi manusia. Selanjutnya Pasal 56 ayat (2) menjelaskan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

Pasal 57 ayat (1) menjelaskan bahwa pada setiap Pengadilan Negeri di bentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum sebagai landasannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang pengesahan Internasional Contenan On Civil And Political Rights (Konvenan International Tentang Hak – hak sipil dan politik)

c) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang peradilan Umum.

Kebutuhan hukum masyarakat dari sisi bantuan hukum sangat penting untuk mencapai peradilan yang merdeka dan adil, maka dari itu Undang – Undang Peradilan Umum pada Pasal 68B yang menjelaskan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum, Negara berhak menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, pihak yang tidak mampu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan.

Salah satu kantor hukum yang memberikan bantuan hukum adalah Kantor Hukum AJS & Associates Law Firm. Kantor Hukum AJS & Associates Law Firm beralamat di Ruko Herlin B8,

⁴ Yudha Pandu, *Klien dan Penasehat Hukum dalam Perspektif Masa Kini*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2001, hlm. 90

⁵ Melinna Anggraini, Mutiara Sachputri, Fauziah Lubis, *Peranan Advokat sebagai Penegak Hukum*, El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 3, No. 3, 2023, hlm. 636

Jalan Popda, Nusukan, Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, Jawa Tengah. AJS & Associates Law Firm terdiri dari beberapa orang Advokat yang menjadi rekan atau tim dalam kantor hukum yang professional dan berpengalaman dalam menangani suatu perkara perdata dan pidana. Di kantor hukum AJS & Associates Law Firm, bapak KRAT. T. Priyango Trisaputro. J.S., S.H., M.H. selaku Advokat dan juga sebagai *Managing Associates AJS & Associates Law Firm* memiliki banyak rekan seprofesi guna bertujuan sama untuk menegakkan keadilan dan menjadi praktisi hukum.

Penulis juga mewawancarai salah satu advokat di *AJS & Associates Law Firm*, yang mengatakan bahwa : “Advokat *AJS & Associates Law Firm* sama sekali tidak meminta dan menerima pembayaran dari terdakwa yang meminta jasa bantuan hukum di *AJS & Associates Law Firm*, akan tetapi yang akan memberikan *fee* (bayaran) kepada advokat atas bantuan yang diberikan terdakwa, dari pendanaan pemerintah melalui departemen Hukum dan HAM, pemerintah telah memberikan sarana dan fasilitas berupa pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum.”⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak KRAT. T. Priyango Trisaputro. J.S., S.H., M.H mengatakan bahwa: “fungsi advokat yaitu memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma/gratis kepada masyarakat atau terdakwa yang memang sangat membutuhkan bantuan hukum, apalagi bagi masyarakat miskin pencari keadilan, masyarakat miskin yang buta huruf hukum tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa pasrah ketika berhadapan dengan masalah hukum. Pentingnya seorang advokat yang dapat menjadi tempat mencari keadilan menjadi harapan bagi masyarakat miskin yang menghadapi permasalahan hukum”.⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis berpendapat dan menyimpulkan bahwa Pengacara wajib memberikan bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu yang membutuhkan bantuan hukum untuk didampingi dan dibantu dalam proses hukum, tanpa menuntut ganti rugi atau biaya apapun dari orang yang diberi bantuan hukum. Secara sosiologis fungsi advokat dalam menegakkan hukum sebagai berikut:

- a) Mendorong penerapan hukum yang tepat untuk masalah atau perkara apapun.
- b) Mendorong berlakunya hukum tidak bertentangan dengan persyaratan kesopanan, ketertiban umum dan rasa keadilan individual dan sosial.
- c) Mendorong hakim tetap netral dalam mengadili dan memutus perkara, daripada menggunakan segala cara untuk memastikan hakim tidak netral dalam menerapkan hukum. Karena itu salah satu prinsip penting dalam pembelaan, jika klien yakin dirinya bersalah, maka pengacara yang bertindak sebagai aparat penegak hukum akan menawarkan prinsip “kelonggaran” atau sekedar mencari keadilan keadilan.⁸

Kewajiban advokat kepada masyarakat salah satunya adalah memberikan bantuan jasa hukum kepada mereka yang secara ekonomi tidak mampu (miskin). Pasal 7 ayat (8) Kode Etik Advokat Indonesia menyebutkan “Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) bagi orang yang tidak mampu. Hal ini dipertegas dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”.

Bantuan hukum telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Bantuan hukum selain merupakan Hak Asasi Manusia juga merupakan gerakan konstitusional dengan demikian, bantuan hukum adalah hak konstitusional Warga Negara Indonesia. Pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin, dalam KUHAP dapat di lihat dalam Pasal 56 KUHAP yang mengatur bahwa:

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat

⁶ Hasil wawancara dengan Khaerudin Azahari, SH., selaku Advokat AJS & Associates Law Firm pada tanggal 2 Juli 2024

⁷ Hasil wawancara dengan KRAT. T. Priyango Trisaputro. J.S., S.H., M.H. selaku Advokat dan Managing Associates AJS & Associates Law Firm pada tanggal 2 Juli 2024

⁸ Zainal Abidin, *Peranan Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Kurang Mampu Pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Harapan Keadilan Skripsi*, Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2023, hlm. 42-43

- pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.
- (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan Cuma-Cuma.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dengan jelas menjabarkan kewajiban seorang advokat untuk memberikan bantuan hukum kepada orang yang mencari keadilan, namun aturan bagi advokat yang tidak memberikan bantuan hukum tidak begitu jelas dan tidak ada sanksi atau teguran dari organisasi bantuan hukum dan tidak ada etika kode etik dalam hal advokat tidak berperan besar dalam pemberian bantuan hukum, meskipun undang-undang tentang advokat dengan tegas mengaturnya. Advokat tidak dikenakan pelanggaran terhadap Hukum Pengacara karena tidak ada Hukum Pengacara yang mengatur sanksi terhadap Advokat yang menolak memberikan bantuan hukum namun agak kurang dalam upaya membantu dan bekerjasama dalam proses penegakan hukum. Pada umumnya berkaitan dengan proses menjaga keadilan, menghargai proses hukum dan tetap bersikap profesional dalam mendampingi klien, memberikan bantuan hukum kepada masyarakat memang merupakan kewajiban seorang Advokat.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum juga mengatur mengenai kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin, sebagaimana diatur dalam pasal 10 huruf e yang menyatakan bahwa pemberian bantuan hukum berkewajiban untuk “memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum”.

Peraturan perhimpunan Advokat Indonesia No. 1 tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma yang berlaku pada organisasi advokat menyatakan bahwa, advokat PERADI dianjurkan melakukan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebanyak 50jam/tahun.

Ketentuan ini telah menunjukkan secara tegas bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin. Negara Republik Indonesia memiliki dua jenis bantuan hukum, yang pertama adalah bantuan hukum *pro bono* dan yang kedua adalah bantuan hukum cuma-cuma. Bantuan hukum *prodeo* adalah bantuan hukum yang diberikan oleh Negara kepada perorangan atau kelompok masyarakat miskin dengan cara memberikan sumber daya kepada pemberi bantuan hukum yaitu lembaga bantuan hukum, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi dan lain-lain sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Sedangkan Bantuan hukum *Pro Bono* adalah bantuan hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma – cuma yang dimana telah diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang mengatur secara tegas bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma – cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Kata “wajib” tersebut telah menyebabkan bantuan hukum *Pro Bono* menjadi suatu keharusan bagi setiap Advokat Indonesia.

Salah satu kasus yang pernah diberikan bantuan hukum kepada terdakwa di *AJS & Associates Law Firm* yaitu: Kasus tindak pidana narkoba dalam perkara Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Mgt. Menurut Pasal 5 UU Bantuan Hukum, pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum, lalu Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan bantuan hukum. Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum. Dalam hal permohonan ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan. Hal tersebut juga di terapkan oleh Advokat di *AJS & Associates Law Firm* dalam perkara Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Mgt.⁹

Dalam memberikan bantuan hukum memang sangatlah di butuhkan oleh masyarakat, namun prosedurnya yang agak rumit dan pula masyarakat sendiri pun belum banyak yang mengerti bagaimana cara untuk memperoleh bantuan hukum cuma-cuma dari seorang advokat. Mekanisme dalam proses permohonan bantuan hukum cuma-cuma dari advokat yakni ada beberapa syarat dan prosedur sesuai aturan hukum, yakni antara lain:

- a) Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi identitas serta pokok permasalahan

⁹ Hasil wawancara dengan KRAT. T. Priyango Trisaputro. J.S., S.H., M.H. selaku Advokat dan Managing Associates *AJS & Associates Law Firm* pada tanggal 2 Juli 2024

- yang dimohonkan bantuan hukum.
- b) Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
 - c) Melampirkan surat keterangan miskin dari kepala desa, lurah atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak KRAT. T. Priyango Trisaputro. J.S., S.H., M.H. selaku Advokat dan juga sebagai *Managing Associates AJS & Associates Law Firm* beliau mengatakan bahwa: peran advokat di *AJS & Associates Law Firm* dalam memberikan bantuan hukum kepada terdakwa khususnya dalam tindak pidana narkotika dapat dilihat dari 3 tingkat yakni:

- a) Peran dalam tingkat penyidikan.

Peran advokat *AJS & Associates Law Firm* di tingkat penyidikan terdapat pada proses penangkapan, penggeledahan. Peran advokat *AJS & Associates Law Firm* dalam proses penangkapan yaitu apakah penyidik dalam melakukan penangkapan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat tindak pidana yang di persangkakan serta tempat ia diperiksa atau tidak.

Pada tahap penggeledahan, apakah pihak kepolisian sudah dengan surat izin Pengadilan Negeri atau tidak dan dalam setiap kali memasuki rumah apabila di saksikan oleh kepala desa/RT dan dua saksi atau tidak. Peran advokat *AJS & Associates Law Firm* dalam penyidikan kepada kliennya secara garis besar yaitu mendampingi pemeriksaan oleh penyidik yang sifatnya pasif artinya mendampingi dan melihat proses penyidikan. Sebagai advokat tidak boleh menjawab dan memberitahu jawaban yang di ajukan penyidik akan tetapi advokat meluruskan sesuatu yang janggal saja apabila tidak sesuai dengan aturan artinya tersangka ini dilindungi dan di perlakukan sesuai dengan aturan jangan sampai terjadi sesuatu pemaksaan/dirugikan dalam proses penyidikan.¹¹

- b) Peran advokat *AJS & Associates Law Firm* di tingkat penuntutan.

Ditingkat penuntutan advokat *AJS & Associates Law Firm* menjalankan peran dalam memantau apakah ada alat-alat bukti baru, apabila tersangka masih di tahan oleh penyidik atau sudah dilimpahkan kepenuntut umum dalam pelimpahan perkaranya. Selain itu advokat *AJS & Associates Law Firm* juga menghitung masa penahanan apakah sudah sesuai dengan prosedur atau belum, selain itu apakah penuntut umum mengubah surat dakwaannya atau tidak, jika mengubah dakwaannya apakah tuntutan di sampaikan kepada tersangka atau penasihat hukumnya atau tidak.¹²

- c) Peran advokat *AJS & Associates Law Firm* di tingkat pemeriksaan di Persidangan.

Di tingkat pemeriksaan persidangan, advokat *AJS & Associates Law Firm* mulai aktif dengan mengikuti jalannya sidang dengan melakukan eksepsi, pembelaan, melakukan intrupsi apabila ada pertanyaan menjerat terdakwa, menghadirkan saksi-saksi, apabila tidak puas dengan putusan hakim pada pengadilan negeri dapat meminta banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Mekanisme pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan selain berpedoman pada KUHP sebagai hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia juga secara khusus berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 tahun 2010 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Agustus 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum berikut dengan Lampiran A Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum. Adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 10 Tahun 2010 ini, maka telah ada panduan pelaksanaan bantuan hukum pada tahap pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan negeri.

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan dalam pelaksanaannya pada Pasal 54, 55 dan 56 KUHP. Untuk lebih jelasnya

¹⁰ Hasil wawancara dengan KRAT. T. Priyango Trisaputro. J.S., S.H., M.H. selaku Advokat dan Managing Associates *AJS & Associates Law Firm* pada tanggal 2 Juli 2024

¹¹ Hasil wawancara dengan KRAT. T. Priyango Trisaputro. J.S., S.H., M.H. selaku Advokat dan Managing Associates *AJS & Associates Law Firm* pada tanggal 2 Juli 2024.

¹² Hasil wawancara dengan KRAT. T. Priyango Trisaputro. J.S., S.H., M.H. selaku Advokat dan Managing Associates *AJS & Associates Law Firm* pada tanggal 2 Juli 2024

di perhatikan dalam penjelasan bunyi pasal sebagai berikut:

Guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang di tentukan dalam Undang-undang ini.”¹³ Untuk mendapatkan penasehat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukumnya”.¹⁴ Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana mati atau di ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang di ancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka”.¹⁵

c. Kendala-Kendala Yang Dialami Advokat di *AJS & Associates Law Firm* Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika.

Terdapat dua istilah dalam bantuan hukum dari advokat yaitu *legal aid* dan *legal assistance*. Istilah *legal aid* biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit, yaitu pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma khususnya bagi mereka yang tidak mampu. Sedangkan pengertian *legal assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti luas, karena di samping bantuan hukum terhadap mereka yang tidak mampu, juga pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh para advokat yang mempergunakan honorarium atau mendapatkan pembayaran sejumlah uang dari klien.

Dalam proses pemberian bantuan hukum terdapat subyek hukum yang menjadi penerima bantuan hukum, dalam undang-undang bantuan hukum penerima bantuan hukum tidak disebutkan secara jelas, namun pada prinsipnya harus mengacu pada ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum tersebut. Sehingga secara menyeluruh, kriteria subjek penerima bantuan hukum adalah sebagai berikut:

1. Orang yang memiliki masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha Negara, baik litigasi maupun non litigasi (mengacu pada Pasal 4 Undang- Undang Bantuan Hukum).
2. Orang-orang yang hak-hak konstitusionalnya dilanggar oleh oknum penegak hukum.
3. Orang-orang yang tidak mendapatkan akses untuk mendapatkan keadilan.
4. Orang-orang yang teraniaya oleh masalah hukum.¹⁶

Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum dimasyarakat sendiri tentang Proses Bantuan Hukum yang hanya mereka ketahui dari keterangan masyarakat secara umum menjadi salah satu kendala dalam proses pemberian Bantuan Hukum itu sendiri. Masyarakat juga merasa mampu menyelesaikan segala proses hukum yang harus dijalani dan menangani perkaranya sendiri. Itulah yang membuat mereka akhirnya memilih maju sendiri menghadapi serangkaian proses hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak KRAT. T. Priyango Trisaputro. J.S., S.H., M.H. selaku Advokat dan Managing Associates *AJS & Associates Law Firm*, pada tahun 2019 dalam perkara Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Mgt ada kasus yang narasumber tangani salah satunya adalah kasus Narkotika yang terdakwa diancam hukuman penjara selama 6 (tahun) dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (bulan) bulan penjara karena terdakwa melakukan Tindak Pidana “*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan kesatu primair.¹⁷

Dari kasus tersebut narasumber mengatakan bahwa adanya kesulitan terhadap terdakwa yang mana terdakwa tidak berterus terang kepada kuasa hukumnya sehingga Advokat tersebut

¹³ Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁴ Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁵ Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁶ Hasil wawancara dengan KRAT. T. Priyango Trisaputro. J.S., S.H., M.H. selaku Advokat dan Managing Associates *AJS & Associates Law Firm* pada tanggal 2 Juli 2024

¹⁷ Hasil wawancara dengan KRAT. T. Priyango Trisaputro. J.S., S.H., M.H. selaku Advokat dan Managing Associates *AJS & Associates Law Firm* pada tanggal 2 Juli 2024

kurang maksimal dalam membela hak-hak terdakwa, ditambah lagi tidak adanya saksi dari terdakwa yang mana sebetulnya dapat membantu meringankan terdakwa dalam kasus tersebut. Adapula beberapa hambatan lain terhadap terdakwa yaitu:

1. Banyaknya terdakwa yang kurang jujur dalam memberikan keterangan yang diperlukan, selain dari pada itu keterangan yang diberikan lebih cenderung kebaikan-kebaikan saja. Dengan keterangan yang baik terdakwa berharap perkara yang dikuasakan pada advokat dapat dimenangkan/ mendapatkan keadilan yang menguntungkannya. Padahal yang dibutuhkan advokat tersebut adalah keterangan yang sebenarnya tentang perkara yang dibelanya, karena akan berpengaruh pada langkah-langkah apa yang akan diambil advokat dalam membela terdakwa.
2. Ketidaktahuan dan minimnya pengetahuan terdakwa dalam bidang hukum mengakibatkan advokat tersebut sulit untuk menjelaskan yang seharusnya diketahui oleh terdakwa terhadap perkaranya.¹⁸

Dikatakan bahwa tidak dilakukannya pendampingan terhadap terdakwa sejak awal atau pada proses di kepolisian atau tingkat awal membuat para advokat tidak dapat secara maksimal mengetahui hak hak yang harus didapatkan terdakwa, apabila adanya pendampingan dari awal pada tingkat kepolisian membuat lebih mudahnya para advokat mengetahui pembelaan atau celah hukum mana yang bisa digunakan untuk membela tersangka dalam kasus tersebut.

Adapula beberapa kasus mereka memalsukan surat keterangan tidak mampu yang dijadikan syarat dalam memperoleh bantuan hukum cuma- cuma. Mereka datang ke Kantor *AJS and Associated Law Firm* dengan berpenampilan seolah-olah terlihat seperti masyarakat tidak mampu. Sehingga advokat *AJS and Associated Law Firm* juga tidak boleh dengan mudah percaya begitu saja, sehingga diperlukan tim untuk terjun langsung dalam melakukan observasi kepada calon kliennya supaya dapat di ketahui siapa masyarakat yang sengaja memanfaatkan fasilitas ini dan mana masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan hukum secara cuma-cuma.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran advokat dalam pemberian bantuan hukum kepada tersangka dan terdakwa Narkotika merupakan hal yang wajib diberikan kepada orang atau kelompok miskin yang tidak mampu memakai jasa seorang advokat maupun Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Peran Advokat *AJS and Associated Law Firm* dalam bantuan hukum dalam perkara narkotika Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Mgt berupa pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dan tingkat penyidikan, dan penuntutan, pendampingan dan/atau dalam proses pemeriksaan di persidangan atau pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum.
2. Permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa yang kurang mampu dalam kasus narkotika yaitu Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum dimasyarakat sendiri tentang Proses Bantuan Hukum yang hanya mereka ketahui dari keterangan masyarakat secara umum menjadi salah satu kendala dalam proses pemberian Bantuan Hukum. selain itu kendala dalam pemberian bantuan hukum yang dialami oleh Advokat *AJS and Associated Law Firm* adalah terdapat beberapa klien yang memalsukan surat keterangan tidak mampu yang dijadikan syarat dalam memperoleh bantuan hukum cuma-cuma.

UCAPAN TERIMA KASIH

secara khusus penulis haturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibu Hj. Astrid Widayani, S.E., S.S., M.BA., selaku Rektor Universitas Surakarta.
2. Bapak Dr. Sumarwoto, S.H.I, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Surakarta;
3. Bapak Dr. Andrie Irawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas

¹⁸ Hasil wawancara dengan KRAT. T. Priyango Trisaputro. J.S., S.H., M.H. selaku Advokat dan Managing Associates *AJS & Associates Law Firm* pada tanggal 2 Juli 2024.

- Surakarta.
4. Bapak Aris Setyo Nugroho, S.H., M.H. selaku pembimbing Skripsi yang dengan kesibukannya telah membimbing dan memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada Penulis, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas.
 6. Bapak Dr. Bintara Sura Priambada, S.Sos., S.H., M.H. dan Mas Wahyu S.H. yang selalu membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 7. Kepada orang tua dan keluarga penulis, Mamah, Mbak Fifi, Mbak Yane, almarhum Bapak **R. Haryo Widhoyono, BA**. Bapak pasti melihat perjuangan Meisha untuk mendapatkan gelar sarjana hukum, semoga Bapak bangga sama Meisha "*Rabbigh firlii wa liwaalidayya warhamhumaa kamaa rabbayaani shaghiiraa*" yang telah memberikan dukungan serta doa kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Surakarta;
 8. Teman-teman satu angkatan di Fakultas Hukum Universitas Surakarta.
 9. Bapak KRAT. T. Priyango Trisaputro. J.S., S.H., M.H. selaku Advokat dan Managing Associates AJS & Associates Law Firm yang telah mengizinkan penulis untuk studi di Fakultas Hukum Universitas Surakarta;
 10. Rekan-rekan penulis di AJS & Associates Law Firm.
 11. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap, semoga Allah Swt selalu memberikan barokah dan anugerah yang terbaik atas jasa yang mereka berikan. Penyusunan skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan karena keterbatasan penulis. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA (Cambria, Bold, 11 pt)

Buku

- Afifudin & Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2007.
- H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung. Alfabeta, 2017.
- Juliansyah Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, Jakarta, Kencana, 2017.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1988.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988.
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Binacipta, Bandung, 1994.
- BKPH Lampung, *Simposium Tentang Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Bandung, Alumni, 1977.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007.
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Edi Warsidi, *Mengenal Bahaya Narkoba*, Jakarta Timur, Grafindo Media Pratama, 2006.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Jaidun, *Peranan Advokat Dalam Pembelaan Hukum Terhadap Terdakwa Korupsi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda (Tinjauan Etika Profesi Hukum)*.
- Lasdin Wlas, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1989.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Moh. Taufik Makarao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Rapaun Rambe, *Teknik Praktik Advokat*, Jakarta, Grasindo, 2003, hlm. 37
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam*

- Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981.
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Bandung, Refika Aditama, 2006.
- Soedjono Dirdjosiswojo, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung, 1997.
- Soedjono Dirdjosiswojo, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 1977.
- Syaiful Bakhri, *Tindak Pidana Narkotik dan Psicotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Perasada, Jakarta, 2011
- Wilson Nadaek, *Korban dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publing House, Bandung, 1983.
- Yudha Pandu, *Klien dan Penasehat Hukum dalam Perspektif Masa Kini*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2001.

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Jurnal

- Adam, S. *Dampak Narkotika Pada Psikologi Dan Kesehatan Masyarakat*. Jurnal Health and Sport, Vol. 5, No. 2, 2012.
- Ni Made Febby Setiawati, I Nyoman Gede Remaja, I Nyoman Surata, *Peranan Badan Narkotika Nasional (Bnn) Kabupaten Buleleng Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng*, Kertha Widya Jurnal Hukum Vol. 11, No. 1 Agustus 2023.
- R. D. A. P. Krisnowo, & R. M. Sianturi, *Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien*. Jurnal Jendela Hukum, Vol. 9, No. 1, 2022.
- Melinna Anggraini, Mutiara Sachputri, Fauziah Lubis, *Peranan Advokat sebagai Penegak Hukum*, El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 3, No. 3, 2023, hlm. 636

Skripsi

- Zainal Abidin, *Peranan Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Kurang Mampu Pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Harapan Keadilan Skripsi*, Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2023.